SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Oleh :
DWI SATRIYO
NIM. 618110005T

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

Oleh:

DWI SATRIYO
618110005T

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,	Pembimbing Kedua,
Hamdi, S.H.,L.LM	**Imawanto, S.H.,M.Sy**
NIDN : 0821128118	**NIDN : 0825038101**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI SENIN TANGGAL 1 AGUSTUS 2022

DEWAN PENGUJI

KETUA

M. Taufik Rachman, S.H.,M.H (_____)
NIDN. 0825078701

ANGGOTA 1

Hamdi, S.H.,L.LM (_____)
NIDN. 0821128118

ANGGOTA 2

Imawanto, S.H.,M.Sy (_____)
NIDN. 0825038101

MENGETAHUI:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,

Assoc. Prof. Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yamg bejudul
   "ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG)" ini merupakan karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari oraang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Mataram, Januari 2023
Yang membuat pernyataan,

DWI SATRIYO
618110005T

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi SATRIYO
NIM : 618110005T
Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 14 Maret 1990
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 085 937076050
Email : dwisatriyo1403@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS - SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 30 Januari 2023
Penulis

METERAI TEMPEL 10000 D62CDAKX282077249

Dwi SATRIYO
NIM. 618110005T

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram

Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI SATRIYO

NIM : 618110005T

Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 14 Maret 1990

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

No. Hp/Email : 085937076050 / dwisatriyo1403@gmail.com

Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 30 Januari 2023

Penulis

METERAI TEMPEL 10000 84263AKX246215885

DWI SATRIYO

NIM. 618110005T

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

MOTTO

“MENUJU TAK TERBATAS DAN MELAMPAUINYA”

(DWI SATRIYO)

“TIDAK ADA KESUKSESAN MELAINKAN DENGAN PERTOLONGAN ALLAH SWT”

(Q.S. Huud: 88)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh…

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal peneitian yang berjudul "ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG)" dapat terselesaikan pada waktunya.

Adaput tujuan dari penulisan proposal penelitian ini adalah untuk mempuat skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di universitas Muhammadiyah mataram (UMMAT) daan sebagai syarat mempeoleh gelar sarjana.

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak mendapat tantangan dan hambatan akan tetapi bantuan dari berbagai pihak tantangan itu bisa teratasi. Berkat dukungan, dorongan, dan semangat dari orang terdekat dan teman-teman seperjuangan serta bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga proposal penelitian ini dapat di selesaikan oleh penulis sesuai dengan sebagaimana mestinya sebuah karyah ilmiah dan buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitakan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membatu dan memberi dukungan dalam penyusunan proposal ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Hamdi, S.H.,L.LM. selaku dosen pembimbing 1
2. Bapak Imawanto, S.H.,M.Sy. selaku dosen pembimbing 2

Penulis menyadari bahwa masih banayak kekurangan dalam proposal penelitian ini. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk mennyempurnakan proposal selanjutanya. Semoga proposal penelitian bermanfaat bagi kita semua tentunya bagi penilis pribadi.

Mataram, Juni 2022

Dwi Satriyo
618110005T

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)

Dwi Satriyo [1], Hamdi, S.H.,L.LM [2], Imawanto, S.H.,M.Sy [3]

Mahasiswa [1],

Pembimbing [2],

Pembimbing utama [3]

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

Penelitian ini telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian mediasi dalam perkara perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, yang mana penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang. sedangkan penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang di Lombok Barat belum menunjukkan keberhasilan mediasi di dalam kasus perceraian, rendahnya tingkat keberhasilan dapat di lihat dari masih banyaknya Faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Giri Menang yaitu. Faktor berasal dari teknis mediasi. Faktor dari mediator yang berasal dari kalangan hakim menjadi faktor yang sangat berpengaruh sebab Hakim akan kesulitan untuk memposisikan sebagai mediator, mediator dari unsur hakim masih kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi, maka mediasi hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, dan dengan waktu yang singkat dan melaksanakan mediasi terkesan terburu-buru yakni di hari persidangan pertama dan langsung melakukan mediasi di Pengadilan tersebut Faktor kedua pelaksanakan mediasi terkesan buru-buru yaitu di hari persidangan pertama. sehingga hasil mediasi yang diharapkan belum tercapai secara maksimal.

Kata Kunci: Mediasi, Perceraian

ABSTRACT

JURIDICAL-SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF FACTORS CAUSING THE LOW SUCCESS RATE OF MEDIATION SETTLEMENT IN DIVORCE CASES

(Case Study at the Giri Menang Religious Court)

Dwi Satriyo[1], Imawanto, S.H., M.Sy[2], Hamdi, S.H., L.LM[3]

Student 1,

First Consultant 2,

Second Consultant 3

Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram

The goal of this study, which was carried out at the Giri Menang Religious Court in West Lombok, is to identify the factors contributing to the low success rate of mediation in divorce proceedings. Empirical and normative legal research methodologies were the methodology used in this study. Legal research that investigates written law from the perspectives of theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and content, general explanation article by article, and legislation's formality and binding power is known as normative legal research. An empirical study is an unwritten, pro-legal analysis of how community members behave in interpersonal interactions.

The findings of this study suggest that divorce mediation at the Giri Menang Religious Court in West Lombok has not been effective. The several elements contributing to the low success rate of mediation in divorce cases at the Giri Menang Religious Court are clear from the low success rate. Factors are derived from mediation strategies. The factor of the mediator coming from among the judges is a very influential factor because the Judge will find it difficult to position as a mediator, the mediator from the Judge's element is still impatient and painstaking with the mediation process, so mediation is only carried out once or twice, and with a short time and carrying out mediation seemed in a hurry, namely on the first trial day and immediately mediating at the court. The second factor was that the mediation seemed rushed on the first trial day. Therefore, the expected mediation results have not been achieved optimally.

Keywords: mediation, Divorce

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Hamzira, M.Pd
NIDN 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN iv

PERNYATAAN PLAGIARISME v

PERNYATAAN PUBLIKASI vi

MOTTO vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACK xi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Hasil Penelitian yang Relevan.....6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian 10

1. Pengertian Perceraian.....10

2. Alasan-Alasan Perceraian 10

3. Akibat Perceraian 11

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi 12

1. Pengertian Mediasi 12

2. Prinsip-Prinsip Mediasi 13

3. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....16

4. Tahapan Mediasi 18

4.1 Tahapan Pra Mediasi 18

4.2 Tahapan Proses Mediasi 18

4.3 Mediasi Mencapai Kesepakatan 19

4.4 Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan 19

C. Tinajuan Umum Tentang Mediator.....20

1. Pengertian Mediator 20

2. Syarat-Syarat Menjadi Mediator 21

3. Fungsi dan Tujuan Mediator 22

D. Tata Cara Perceraian dan Proses Persidangan 22

1. Pendaftaran Perkara dan Pemanggilan Para Pihak.....22

2. Pemeriksaan Perkara 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 32

B. Metode Pendekatan 32

C. Lokasi Penelitian 33

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 33

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 34

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 34

G. Teknik Analisi Bahan Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Giri Menang.....36

1. Sejarah Berdirinya.....36

2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Giri Menang 38

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Giri Menang.....39

B. Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian 42

1. Penetapan Mediator.....42

2. Teknik Mediasi.....43

3. Proses Mediasi.....43

C. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang.....46

D. Upaya Untuk Meningkatkan Keberhasilan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang 54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia dikenal lebih menyukai penyelesaian konflik secara damai. Dalam hal ini, masyarakat secara konsisten menunjuk tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang menimpa masyarakat. Sesuai dengan Pancasila pada sila ke 4 yang berbunyi "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Himat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan". Bahwa dalam menyelesaikan konflik salalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaiakan permasalahan dan selalu menghargai hasil musyawarah.

Akan sering terjadi perdebatan, kontroversi, bahkan konflik dalam situasi seperti ini karena hukum merupakan komponen alamiah dari keberadaan manusia, yang tercermin dalam perilaku manusia dan kehidupan sosial, di mana terdapat beragam perilaku dan kepentingan orang. Konflik atau perbedaan pendapat dapat terjadi dalam wilayah publik (pidana) atau wilayah privat (perdata).[1]

Konflik di ranah publik terkait dengan kepentingan publik yang menjadi kepentingan negara untuk dijaga, sedangkan dalam ranah hukum privat (perdata) penekanannya pada kepentingan pribadi karena hukum privat cakupannya relatif luas meliputi hukum keluarga, waris, kekayaan,

[1] Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR*) di Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal 9.

hukum perjanjian dan lain-lain.[2] Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum perdata dan dapat ditegakkan jika pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan. Mayoritas pihak yang berselisih memilih jalur hukum untuk menyelesaikan perbedaan mereka, untuk hukum perdata Islam maka Pengadilan Agamalah yang menjadi keputusan terakhir dalam penyelesaian masalah.

Dalam hal ini, pengadilan agama berfungsi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum bagi penggugat yang beragama islam dalam sengketa perdata tertentu. Bahkan dalam sidang pertama harus dihadiri para pihak secara pribadi, menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama perdamaian selalu diupayakan saat persidangan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam menyelesaikan perselisihan, gugatan, atau bahkan sengketa di Pengadilan Agama adalah melalui perdamaian atau mediasi.[3] Diharapkan pengintegrasian mediasi dalam proses peradilan dapat menjadi alat yang berhasil mengatasi penumpukan perkara serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, menurut Bagir Manan dalam sambutan pidatonya yang dikutip dalam buku Riska Zulinda Fatmawati.[4]

---

[2] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Cet.2, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hal 327.

[3] Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2009), hal 22.

[4] Riska Zulinda Fatmawati *" Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008"* (skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), hal 3.

Mediasi mempunyai tujuan menyelesaikan masalah dengan sengketa dengan '*win-win solution*' sesuai dengan harapan mahkamah agung dengan diterbitkannya PERMA untuk mengurangi jumlah perkara yang masuk di pengadilan. Secara umum, mediasi dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang disepakati bersama atas perselisihan antara para pihak melalui pihak ketiga (mediator) yang netral yang berfungsi sebagai fasilitator daripada pembuat keputusan dan mendorong komunikasi terbuka antara para pihak dalam suatu upaya mencapai mufakat.[5]

Menurut J.Folberg dan A.Taylor , Pengertian Mediasi adalah teknik dimana para pihak dengan bantuan pihak ketiga secara sistematis mengisolasi perkara untuk menetapkan kemungkinan, memikirkan berbagai alternatif dan sampai pada penyelesaian perselisihan yang akan memenuhi kebutuhan mereka.[6]

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 penyempurnaan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Setiap perkara

[5] *Win -win solution* (negosiasi).
[6] Ibid.

perdata yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Mediator hakim dan mediator non-hakim yang berpengalaman dan telah mendapatkan pendidikan khusus dapat melakukan mediasi di pengadilan. [7]

Setelah mediasi dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi pada kenyataannya tingkat keberhasilan di Pengadilan Agama khususnya di pengadilan agama Giri Menang masih sangat rendah, dilihat dari dokumen yang penulis dapatkan saat studi pendahuluan di Pengadilan Agama Giri Menang, yaitu Program mediasi Pengadilan Agama Giri Menang masih memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. dimana kasus perceraian masih sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah keberhasilan mediasinya, dilihat dari dokumen yang penulis dapatkan saat melakukan observasi atau penelitian awal di Pengadilan Agama Giri Menang sebagai berikut:

Tabel

Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang

No	Tahun	Angka Perceraian	Mediasi Berhasil	% Berhasil
1.	2020	2469	2	0.5%
2.	2021	2790	1	0,3%
3.	2022	1668	8	1,3%
Jumlah		6927	11	7,6%

Sumber: Observasi Awal di Pengadilan Agama Giri Menang, Juni 2022

[7] Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan MA RI.

Berdasarkan data diatas, tingkatkan keberhasilan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Giri Menang masih sangat rendah. Mengingat jumlah kasus perceraian yang lebih banyak daripada keberhasilan mediasinya, sehingga membuat penulis memiliki banyak pertanyaan mengapa tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Di Pengadilan Agama Giri Menang angka perceraian yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir sebanyak 6927 kasus perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia khususnya di Lombok Barat, menjadi pertanda bahwa lembaga mediasi telah gagal menyelesaikan permasalahan antar pihak khususnya dalam kasus perceraian.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik mengambil judul skripsi: ANALISIS YURIDIS-SOSIOLOGIS FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA TINGKAT KEBERHASILAN PENYELESAIAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menjelaskan yang menjadi faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang.

b. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan Hukum khususnya masalah Mediasi dalam Perkara Perceraian.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan upaya dalam pembangunan ilmu hukum, terkait dengan faktor penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian.

c. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk menjadi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

D. Hasil Penelitian yang Relevan / Originalis

Judul yang memiliki kesamaan dan perbedaan seperti dibawah ini

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan masalah	Hasil penelitian / Kesimpulan
1	Fahlil Umam	Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong	1) Bagaimana pelaksanaan proses mediasi di pengadilan agama bogor dan pengadilan agama cibinong 2) Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dan Bogor? 3) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Bogor dan Cibinong dalam mendamaikan perselisihan antar para pihak? 4) Bagaimana perbandingan efektivitas proses pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama bogor dan	Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama bogor dan pengadilan agama cibinong sudah dilakukan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, Tapi tidak ada itikad baik di kedua pihak untuk menjaga pernikahan mereka tetap bersama. Angka perceraian masih belum secara signifikan menurun karena belum maksimalnya tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah Para pihak yang berperkara mempertahankan posisi atau argumennya masing-masing dan keterampilan hakim mediator yang terbatas dalam menengahi perselisihan.

			cibinong	
2	Nur lina afifah litti	Efektivitas proses mediasi dalam menurangi perkara perceraian (studi kasus di pengadilan agama Jakarta timur)	1) Bagaimana efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta timur 2) Bagaiman peran mediator dalam peroses mediasi di pengadilan agama Jakarta timur 3) Bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jakarta timur	Temuan penelitian menunjukkan bahwa kasus perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur masih memiliki tingkat keberhasilan mediasi yang sangat rendah. Menurut data, kurang dari 15% kasus telah dimediasi secara efektif dalam tiga tahun terakhir.
3	Andi Musfira Asnur	Peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada pengadilan agama Sengkang kelas 1 B	1) bagaimana peroses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di pengadilan agama Sengkang kelas 1 B 2) bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa	1. peroses mediasi dalam penyelasaian sengketa kewarisan di pengadilan agama Sengkang kelas 1 B dilaksanakan setelah penunjukan mediator terlebih dahulu untuk peroses mendamaikannya, bila mana keduanya sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil 2. efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dipengadilan agama Sengkang kelas 1 B disebabkan karena parapihak atau salah satu pihak tidah hadir

			kewarisan pada pengadilan agama Sengkang kelas 1 B	untung mengikuti proses mediasi, tidak ada yang mau mengalah, dan kualitas mediato.
4	Sudarwin	Analisis strategi mediasi dalam menangani pra perceraian di kantor pengadilan agama kabupaten Pinrang	1) Bagaimana problematika mediasi pra perceraian di kantor pengadilan agama kabupaten Pinrang 2) Seberapa efektifkah pemeriksaan metode mediasi perceraian di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang? 3) faktor apa yang mendukung dan menghalangi mediasi yang di kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang?	1. Mediasi pra-perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang terkendala masalah teknis dan non teknis. 2. strategi yang digunakan mediator adalah memberi pembinaan pemahaman, menguraikan dasar-dasar pernikahan dan mendorong pasangan untuk mengingat kembali perasaan awal saat mereka suka satu sama lain. 3. faktor-faktor yang menghambat kebrhasilan mediasi karena kedua belah pihak yang berkeinginan kuat untuk tetap bepisah, bersifat tidak saling terbuka, perselisihan keluarga yang tidak bisa di pertahankan dan faktor pendukung jika kedua pihak paham hakikat pernikahan, brsifat terbuka, faktor sosiologis dan psikologis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Perngertian Perceraian

Kata "cerai" dalam kamus bahasa Indonesia berarti perpisahan, khususnya perpisahan suami istri. *Al-Jaziry* mengklaim bahwa menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan "perceraian" mengakibatkan hubungan pernikahan dihilangkan atau pelepasan ikatan. Perceraian menurut bahasa Arab berasal dari kata *talak* atau *itlaq*, yang mengandung arti pembebasan dari penghambaan, pelepasan dari perkawinan, dan perceraian.[8] Subekti, sebaliknya, menegaskan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan atau atas perintah pengadilan.[9]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat diselesaikan di depan sidang Pengadilan Agama jika Pengadilan Agama tidak berhasil menyelesaikan atau mendamaikan para pihak.

2. Alasan-alasan perceraian

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai wujud kodifikasi hukum Islam, telah

---

[8] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 861

[9] Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), 42.

mengklasifikkasikan penyebab atau alasan terjadinya perceraian. Di dalam pasal 38 UU Perkawinan disebutkan yakni perceraian terjadi dengan sebab:

a) Kematian salah satu pihak,
b) Perceraian karena talak dan perceraian karena gugat,
c) Keputusan Pengadilan.[10]

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menyebutkan bahwasannya alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina, atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
f. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[11]

3. Akibat-akibat perceraian

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghazaliizan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

Apabila perkawinan yang diharapkan tidak tercapai dan perceraian yang diambil sebagai jalan keluarnya maka akan timbul

[10] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74
[11] H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 74- 75

akibat dari perceraian itu sendiri. Dalam hal ini baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hal tersebut pada pasal-pasal berikut ini, yaitu :

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan.
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlakukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istri.

B. Tinjuan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kesepakatan antara para pihak dicapai melalui proses negosiasi selama mediasi, dengan bantuan seorang mediator. Istilah "mediasi" diambil dari istilah bahasa Inggris "*mediation*", yang mengacu pada metode penyelesaian sengketa secara damai termasuk campur tangan pihak ketiga untuk menawarkan penyelesaian yang disetujui oleh pihak-pihak yang berselisih.[12]

Secara etimologi, Kata Latin *mediare*, yang berarti berada di tengah. Penafsiran ini merujuk pada fungsi pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankannya Dia bertugas menengahi dan

[12] B.N.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, cet. I, (Jakarta:Sinar Harapan,2006) h. 1003

menyelesaikan konflik antara para pihak. Berada di tengah juga menuntut mediator untuk memiliki sikap tidak memihak dan netral dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.[13]

Menurut John W. Head, Dalam mediasi, pihak ketiga (mediator) berfungsi sebagai "alat" untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda tentang konflik yang terjadi dapat dipahami dan mungkin didamaikan. Namun pihak-pihak yang bersengketa masih memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan perdamaian.[14]

Menurut Rachmadi Usman, Salah satu cara penyelesaian konflik melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang tidak memihak dan netral terhadap pihak lawan adalah mediasi.

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

2. Prinsip-prinsip Mediasi

Menurut David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang prinsip.[15]

---

[13] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hal.1-2

[14] John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi,* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2006),h.121

[15] John Michael Hoynes, Crecthen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: *Positive Conflict Management*, (New York, SUNY press, 2004), hlm.16

Kerahasiaan menjadi aturan dasar mediasi. Kerahasiaan dalam konteks ini berarti tidak ada pihak yang boleh mengungkapkan kepada publik atau media apa pun yang dikatakan dalam pertemuan antara mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan dari sudut pandang mediasi dan lebih baik dokumen tersebut dimusnahkan seluruhnya pada akhir sesi. Dalam hal memulai penyelesaian melalui mediasi, mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan. Kerahasiaan masalah kepentingan masing-masing pihak diantisipasi untuk dihormati oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Setiap pihak harus diberi jaminan agar mereka dapat mengomunikasikan masalah mereka dengan benar dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, volunteer (sukarela). Tidak ada tekanan atau paksaan dari luar dan masing-masing pihak yang berselisih memasuki mediasi atas keinginan mereka sendiri. Landasan dari kesukarelaan adalah gagasan bahwa jika para pihak datang ke tempat mediasi yang mereka pilih, mereka akan mau bekerja sama untuk menyelesaikan konflik mereka.

Prinsip ketiga, pemberdayaan. Gagasan ini didasarkan bahwa mereka yang mencari mediasi sebenarnya memiliki keinginan dan kemampuan yang diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan mereka sendiri dan mencapai kesimpulan yang diinginkan. Keahlian mereka di

bidang ini perlu diakui dan dihargai, oleh karena itu tidak ada solusi atau metode penyelesaian yang harus dipaksakan dari luar. Memberdayakan masing-masing pihak sangat penting untuk penyelesaian sengketa karena hal itu akan memudahkan para pihak untuk menerima keputusan tersebut.

Prinsip keempat, netralitas. Tugas mediator dalam mediasi hanyalah memfasilitasi percakapan atau komunikasi para pihak, kesepakatan dan ketidaksepakatan tetap menjadi milik pihak-pihak yang terlibat, Mediator hanya mengawasi berjalannya proses mediasi para pihak. Seorang mediator dalam mediasi tidak memutuskan pihak mana yang benar atau salah, memihak salah satu pendapatnya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada pihak lain.

Prinsip kelima, solusi yang unik. teknik kreatif dapat digunakan untuk menghasilkan solusi selama proses mediasi daripada harus mematuhi persyaratan hukum. Akibatnya, hasil mediasi mungkin akan lebih mencerminkan tujuan kedua belah pihak, yang terkait dengan gagasan untuk memberikan pemberdayaan yang lebih kepada masing-masing pihak.[16]

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan

[16] John Michael Hoynes, Crecthen L. Haynes dan Larry Sun Fang, Mediation: *Positive Conflict Management*, (New York, SUNY press, 2004), hlm.16

penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Metode untuk mencapai kesepakatan antara para pihak digunakan dalam setiap prosedur mediasi. Dalam metode ini para pihak dan/atau wakilnya berusaha untuk melakukan pembicaraan dan perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator.
b. Mediasi dapat dilihat sebagai proses pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa pihak (memfasilitasi pengambilan keputusan atau memfasilitasi negosiasi).
c. Mediasi adalah sebagai sebuah sistem di mana para pihak mengontrol proses negosiasi dan mediator mengawasinya, walaupun tampaknya terlalu disederhanakan.[17]

3. Tujuan dan manfaat mediasi

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara para pihak dengan bantuan orang ketiga yang objektif dan netral. Karena kedua belah pihak berada pada posisi yang sama ketika suatu konflik diselesaikan melalui mediasi, tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan, maka mediasi dapat membantu pihak ketiga mewujudkan kesepakatan damai yang adil (*win-win solution*). Para pihak yang berselisih bersifat proaktif dan memegang kendali penuh atas proses mediasi. Mediator hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai dan tidak memiliki otoritas atau kewenangan dalam pengambilan keputusan secara penuh.

Mediasi merupakan cara yang sangat baik untuk menyelesaikan sengketa karena para pihak telah sepakat untuk melakukannya dengan cara

[17] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hal.28-31

yang adil dan menguntungkan. Manfaatnya sudah dirasakan oleh para pihak bahkan dalam mediasi yang gagal karena tidak tercapainya kesepakatan. Kesediaan para pihak untuk berpartisipasi dalam proses mediasi setidak-tidaknya memungkinkan adanya klarifikasi tentang sebab-sebab ketidaksetujuan dan ketidaksepakatan mereka satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.

Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Mediasi dapat menjadi cara menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan terjangkau dibandingkan melalui pengadilan atau lembaga arbitrase.
b. Mediasi akan mengarahkan perhatian para pihak terhadap kepentingan yang nyata dan kebutuhan psikologis atau emosional mereka, bukan hanya hak-hak hukum mereka.
c. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah mereka secara damai.
d. Para pihak dapat melakukan kontrol atas proses mediasi dan kesimpulannya.
e. Melalui konsensus mediasi dapat mengubah kesimpulan yang tidak pasti dalam litigasi dan arbitrase menjadi pasti.
f. Mediasi memberikan hasil yang sesuai dengan pengawasan dan dapat meningkatkan pengetahuan para pihak satu sama lain.
g. Konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengikuti keputusan yang bersifat memaksa yang dibuat oleh hakim di pengadilan atau arbiter di lembaga arbitrase, dapat dihilangkan melalui mediasi.[18]

[18] Ibid, hal.24-26

4. Tahapan mediasi

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

4.1 Tahapan pra mediasi

a. Hakim yang memeriksa memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi dalam sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
b. Hakim pemeriksa menunda sidang perkara paling lama 30 hari kerja untuk memberikan waktu penyelesaian proses mediasi.
c. Hakim pemeriksa menginformasikan kedua pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
d. Setelah mendengarkan penjelasan proses mediasi, para pihak menandatangani pernyataan.
e. Pada sidang pertama atau selambat-lambatnya dua hari kerja berikutnya, para pihak memilih mediator dari daftar nama.
f. Jika para pihak tidak dapat menyepakati mediator yang ideal selama waktu itu. Seorang hakim yang bukan pemeriksa utama perkara langsung dicalonkan oleh ketua majelis untuk bertindak sebagai mediator.[19]

4.2 Tahapan proses mediasi

a. Kedua belah pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk dalam waktu lima hari kerja setelah penunjukan mediator oleh para pihak.
b. Karena mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim, maka proses mediasi tidak boleh lebih dari 30 hari kerja.
c. Mediator harus menyusun jadwal yang disepakati untuk sesi mediasi.
d. Jika dipandang perlu, mediator dapat mengadakan “kaukus” (pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lain).
e. Salah satu pihak atau para pihak, atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam pertemuan mediasi dua kali berturut-turut sesuai jadwal mediator wajib menganggap mediasi tidak berhasil.[20]

---

[19] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hal.30-32
[20] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hal. 39-43

4.3 Mediasi mencapai kesepakatan

a. Kesepakatan perdamaian yang dicapai melalui mediasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh semua pihak, termasuk mediator.
b. Jika pengacara para pihak mewakili mereka selama mediasi, kesepakatan yang dicapai harus didokumentasikan secara tertulis.
c. Pada hari persidangan para pihak memberitahukan tentang perjanjian perdamaian kepada hakim pemeriksa.
d. Para pihak dapat meminta hakim untuk memperkuat perjanjian perdamaian mereka dengan mengubahnya menjadi akta perdamaian.
e. Perjanjian perdamaian harus memuat klausula (unsur-unsur tertentu dalam perjanjian, yang dapat memperluas atau membatasi) penghentian gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah diselesaikan jika para pihak tidak menginginkannya dikuatkan dalam bentuk perjanjian perdamaian. akta perdamaian.

4.4 Mediasi tidak mencapai kesepakatan

a. Mediator harus memberitahu hakim secara tertulis bahwa prosedur mediasi telah gagal jika tidak ada kesepakatan setelah mediasi.
b. Dalam setiap pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara masih diperbolehkan untuk terus berusaha mendamaikan para pihak sampai putusan diumumkan.
c. Jika mediasi tidak berhasil, pengakuan dan komentar para pihak selama proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti selama persidangan.[21]

C. Tinjauan umum tentang mediator

1. Pengertian mediator

Pihak ketiga, yang dikenal sebagai mediator, berpartisipasi dalam proses mediasi baik secara individu maupun melalui pihak ketiga yang independen dan tidak memihak.[22] Sedangkan Dalam pasal 1 angka 2 PERMA No.1 Tahun 2016 menyatakan bahwa, Mediator adalah pihak

[21] Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hal 50-56
[22]Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah DiIndonesia,* h.29

netral yang membantu para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian.

Macam-macam mediator, terbagi atas 2 bagian diantaranya:

a. Mediator non hakim adalah penunjukan mediator luar yang belum diangkat sebagai hakim atau pegawai pengadilan, telah memiliki sertifikat mediasi, telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Tinggi Agama Giri Menang, dan telah mengikuti seminar atau pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
b. Mediator hakim adalah Jika Pengadilan Agama tidak memiliki mediator non-hakim yang bersertifikat, semua hakim dapat ditambahkan ke dalam daftar mediator, tetapi mediator yang juga seorang hakim harus mendapatkan sertifikat mediasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Syarat-syarat menjadi mediator

a. Kapasitas mediator untuk membangun kepercayaan para pihak.
b. Kapasitas mediator untuk komunikasi secara empati dengan para pihak.
c. Bereaksi positif terhadap setiap pernyataan yang dibuat oleh para pihak, bahkan jika dia tidak setuju dengan mereka.

d. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, tertib dan ringkas, serta menggunakan bahasa yang sederhana sehingga para pihak dapat memahaminya.[23]
e. Kemampuan membangun hubungan dengan orang lain.
f. Tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sejenis sampai derajat kedua dengan salah satu pihak, dan
g. Tidak mempunyai hubungan darah dengan kedua atau salah satu pihak.
h. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau lainnya dalam perjanjian para pihak.

3. Fungsi dan tujuan mediator

Peran mediator adalah perantara dan mereka harus tidak memihak, Karena ikatan yang dibangun atas dasar kepercayaan akan berkembang jika mediator tidak memihak. kehendak dan keinginan para pihak harus dipertimbangkan selama mediator menjalankan tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan, mediator juga harus mampu mengontrol keadaan dan kondisi yang dapat mendorong berkembangnya kompromi antara kedua pihak yang bertikai. Dengan bersikap tidak memihak dan menjaga kerahasiaan para pihak agar tidak merasa dirugikan, Mediator juga ingin membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan, walaupun harus

[23] Syahrizal Abbas, *Op.cit*, hal.61

mengurangi hal yang menguntungkan mereka dalam mencapai kesepakatan.[24]

D. Tata cara perceraian dan proses persidangan

1. Pendaftaran perkara dan pemanggilan para pihak

Berdasarkan ketentuan HIR dan Rbg, pengajuan perkara dilakukan secara tertulis dan dapat pula dilakukan secara lisan bagi yang tidak bisa baca tulis atau bagi orang yang tidak memiliki keahlian untuk membuatnya secara tertulis.

Pemohon atau penggugat mendatangi meja I yang akan memperkirakan besarnya uang muka biaya perkara, dan menyampaikan surat permohonan atau gugatan yang telah dibuat dan ditandatangani kepada panitera Pengadilan Agama yang dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

2. Pemeriksaan perkara

a. Pembukaan sidang

Meskipun para pihak telah dipanggil untuk sidang pertama yang ditentukan dengan menetapkan tanggal persidangan, masih ada kemungkinan mereka tidak hadir. Dalam hal ini, keadaan pemeriksaan yang dilakukan ditentukan oleh ketidakhadiran mereka.

b. Penanyaan identitas para pihak

Setelah sidang dinyatakan terbuka, untuk menghindari error in personal (keliru mengenai orang) maka hal pertama yang

[24] Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah DiIndonesia,* h.28-29

dilakukan majelis hakim adalah menanyakan identitas para pihak, dimulai dari penggugat sampai dengan tergugat, berikut nama, marga, alias, nama panggilan, gelar, umur, agama, pekerjaan, dan alamat sebelumnya.

Soal identitas hanya bersifat formal dan meski majelis hakim telah mengakui bahwa para pihak tetap harus berpartisipasi, itu adalah kebijakan umum dalam persidangan di mana ketua majelis bertugas mengawasi jalannya pemeriksaan.

Untuk mengantisipasi adanya hakim yang mengundurkan diri dalam pemeriksaan perkara, kemudian majelis juga menanyakan apakah para pihak memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan hakim dan panitera yang memimpin kasus tersebut atau mungkin ada pihak yang menyatakan bahwa mereka tidak bersedia jika hakim memimpin persidangan karena alasan tersebut (wraking).

c. Anjuran damai

Jika kedua belah pihak hadir pada sidang pertama, pengadilan akan berusaha mempertemukan para pihak untuk memyelesaikan sengketa secara damai. Apabila hal itu berhasil, maka perkara itu akan diselesaikan dengan akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan itu tetapi tidak dapat dibandingkan atau diajukan kembali. Akta perdamaian

hanya dapat dibuat dalam perkara mengenai sengketa kebendaan saja yang memungkinkan untuk dieksekusi. [25]

Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan Peradilan Agama yang wajib diperiksa dalam perkara perceraian adalah anjuran perdamaian. Hakim yang mengadili perkara perceraian termasuk pertengkaran dan perselisihan secara hukum wajib melakukan upaya penengahan perselisihan tersebut.

Sekalipun upaya hakim pada sidang pertama tidak berhasil, upaya tersebut masih dapat dilakukan selama perkara belum terselesaikan. Hakim juga dapat mencari bantuan dari individu atau organisasi hukum lain yang ditunjuk, seperti mediator, selama proses ini.[26] Upaya untuk mendamaikan tidak diwajibkan secara hukum, tetapi tujuannya diwajibkan secara moral. Hal ini berbeda dengan kasus perceraian karena sebab lain, seperti zina, cacat fisik atau mental yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan perikatan, atau masalah lain selain perceraian.

Padahal menurut Yahya Harahap, putusan perkara perceraian atas perselisihan dan pertengkaran yang belum dapat diselesaikan dengan baik upaya perdamaian dapat dicabut demi hukum karena dianggap telah melanggar aturan acara dan untuk itu pengadilan banding atau kasasi harus memerintahkan pemeriksaan

[25] Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), 99.
[26] Perma RI Nomor. 1 th.2016, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

ulang melalui putusan sela untuk mengupayakan damai secara optimal.

d. Pembacaan gugatan

Sebelum tergugat dapat menanggapi gugatan setelah dibacakan, penggugat memiliki kesempatan untuk menyatakan posisinya tentang masalah tersebut. Ada kemungkinan bahwa sikap penggugat bisa menjadi faktor:[27]

1) Mencabut gugatan

Menurut sistem HIR atau R.Bg, tidak ada undang-undang yang mengatur pembatalan litigasi atau gugatan, tetapi karena partisipasi aktif para hakim, mereka dapat mendesak penggugat untuk membatalkan kasus dan mencoba menyelesaikannya di luar ruang sidang.[28]

2) Mengubah gugatan

Apabila gugatan yang dimintakan perbaikannya masih berdasarkan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan semula, maka perubahan menjadi surat gugatan diperbolehkan. Oleh karena itu, penyesuaian yang diantisipasi tidak mengubah peristiwa penting yang memunculkan kasus tersebut.

3) Pengurangan gugatan

Hakim akan selalu menyetujui gugatan yang dikurangi. Misalnya, jika penggugat pada awalnya digugat karena

[27] Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, 23.
[28] Abdul kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 68.

menyerahkan 4 sawah tetapi kemudian merasa bahwa hal itu tidak benar dan bahwa tergugat hanya menguasai 2 bidang, maka tindakan tersebut dapat dikurangi.[29]

e. Jawaban tergugat

Didalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat. Pasal 121 ayat 2 HIR (pasal 145 ayat 2 Rbg) hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab, baik secara tertulis maupun lisan.[30] Jika perdamaian tidak dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat di sidang pengadilan, maka Tergugat akan mengajukan pembelaannya melalui hakim.

Jawaban tergugat dapat berupa menolak gugatan, mendukung gugatan, atau mengutip dan mendukung tergugat. Tentu saja, alasan penolakan harus kuat, yaitu berdasarkan keadaan dan hubungan hukum. Biasanya isi jawaban itu terbagi tiga, yaitu:

1) Jawaban dalam eksepsi

Tanggapan atas pengecualian tersebut dapat berupa klaim balik bahwa kriteria proses litigasi tidak memadai atau bahwa pengecualian didasarkan pada ketentuan yang relevan (dilatoir dan eksepsi paremptoir), sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO = Niet onvankelijk verklaard). Dasar-dasar eksepsi diantaranya:

[29] Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 54.
[30] Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 126.

a) Gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak diberwenang.

b) Gugatan salah alamat.

c) Gugatan penggugat tidak beralasan (penggugat tidak mempunyai hubungan hukum).

d) Ada celah dalam diri Terdakwa.

e) Penggugat telah memberi penundaan pembayaran (eksepsi dilatoir).

2) Jawaban dalam pokok perkara

Jawaban dalam pokok perkara merupakan bantahan terhadap dalil-dalil/fundamentum pretendi yang diajukan Penggugat.

3) Permohonan

Tuntutan balik dari terdakwa atas jawabannya atas kasus yang diajukan terhadapnya dikenal sebagai rekonvensi. Penggugat konvensi (asal) juga kedudukannya sebagai tergugat konvensi karena adanya konvensi.

f. Replik penggugat

Menindaklanjuti tanggapan tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi tanggapan tergugat sesuai dengan pendapatnya. Dengan mendukung tanggapan dan sanggahan tergugat, penggugat dapat mendukung kasusnya menambahkan

keterangan untuk memperjelas dalil-dalinya atau mengubah sudut pandang dengan membenarkan jawaban tergugat.[31]

g. Duplik tergugat

Tergugat dapat membalas dengan mengajukan duplik yang mungkin memiliki sikap yang sama dengan replik penggugat. Dimungkinkan untuk mengulangi replika dan duplikasi (menjawab) sampai tercapai kesepakatan atau dinilai cukup oleh juri.[32]

h. Pembuktian

Pembuktian adalah prosedur pengungkapan informasi yang membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar terjadi. Peristiwa hukum dapat berupa perbuatan, kejadian atau situasi tertentu yang termasuk dalam lingkup hukum.

Peristiwa hukum yang terjadi menimbulkan akibat yuridis yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi landasan bagi hak dan kewajiban para pihak.[33] Dalam acara perdata, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan mereka atau untuk memberikan jaminan bahwa peristiwa hukum tertentu benar-benar terjadi, dengan menggunakan alat bukti yang disetujui oleh undang-undang agar pengadilan dapat membuat temuan atau kesimpulan.[34]

---

[31] Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 25.
[32] Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 54.
[33] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), 125.
[34] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), 21.

i. Kesimpulan para pihak

Para pihak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat akhir yaitu penilaian mereka atas hasil pemeriksaan selama persidangan, setelah tahap pembuktian selesai tetapi sebelum putusan dibacakan.

Menimbang bahwa hakim juga merupakan orang biasa dengan kemampuan ingatan yang terbatas dan majelis hakim dapat berubah atau pergantian selama persidangan, maka kesimpulannya bersifat membantu majelis hakim. Pihak-pihak yang terbiasa berperkara biasanya selalu membuat catatan-catatan penting tentang persidangan dan catatan-catatan itu biasanya yang disampaikan sebagai kesimpulan dalam perkara-perkara yang sederhana dan jika tidak diperlukan konklusi para pihak dapat ditiadakan.

j. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim merupakan musyawarah yang diadakan untuk mengambil keputusan tentang suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang disidangkan di pengadilan agama yang berwenang.[35]

Ruang sidang diperintahkan untuk dikosongkan dari semua peserta atau penonton dan bersifat rahasia artinya hasil musyawarah majelis tidak boleh diungkapkan sampai dinyatakan dalam suatu

[35] A. Manan, Penerapan hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2009), 275.

keputusan yang diumumkan, baik pada saat musyawarah maupun sesudah musyawarah kapanpun dan dimanapun.

k. Pembacaan putusan hakim

Walaupun mungkin sebelumnya sidang-sidang dilakukan secara rahasia dan putusan hanya dapat diambil setelah disusun secara cermat dan disetujui oleh hakim dan panitera, namun pernyataan putusan sekarang selalu dilakukan secara terbuka untuk publik.

BAB III
METODE PENILITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif dan empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum yang menganalisis hukum tertulis dari sudut pandang teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang disebut sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian empiris adalah analisis yang tidak tertulis dan sehat secara hukum tentang bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam interaksi antar pribadi. Penelitian empiris juga digunakan untuk meneliti perilaku seseorang untuk melihat bagaimana tindakan manusia dari peninggalan fisik maupun arsipnya.

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Udangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait denga nisi hukum yang akan diteliti.
2. Pendekatan sosiologis (*Sosiologis Approach*) adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui faktor penyebab rendahnya penyelesaian mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama giri menang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan agama Giri menang yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 2, Gerung, kabupaten Lombok barat.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama dan bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
b. Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.
c. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
d. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD !945).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan atau pengertian terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku, makalah, hasil penelitian, artikel dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, indeks kumulatif dan ensiklopedia, dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

a) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dilakukan dengan Teknik Studi Kepustaka, yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang terjadi.

b) Teknik Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik studi lapangan, yaitu wawancara dengan informan (informan kunci/*key informan*).
2. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan eknik studi kepustakaan, yaitu mengkaji keputusan hukum tentang masalah atau kasus yang sedang terjadi.

F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang masalah beberapa Teknik yang di anggap perlu dan dilakukan sebagai berikut:

1. Teknik Dokumentasi

Merupakan tata cara pengumpulan data yang mendokumentasikan dan mencatat buku-buku, undang-undang, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Teknik wawancara

a. Wawancara Terstruktur

adalah wawancara dengan informan yang disertai daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk dijawab oleh responden atau informan kemudian dikembangkan.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

adalah mewawancarai informan, dimana pertanyaan yang di ajukan kepada responden tidak ditetapkan sebelumnya.

G. Teknik Analisis Bahan Data

Dalam Teknik analisi, bahan data yang telah diolah kemudian akan dianalisa menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu peneliti membangun dan mendeskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat di peroleh gambaran yang jelas seacara diskriptif kualitatif tentang Analisis faktor penyebab rendahnya penyelesaian mediasi dalam perkara perceraian. maka tahap selanjutnya adalah Teknik penarikan kesimpulan dengan berfikir deduktif ,yaitu suatu penarikan kesimpulan dari hal-hal yangbersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.